



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 503/391 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi perizinan dan fasilitasi penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga maka perlu membentuk Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pembina mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah teknis terkait dalam upaya meningkatkan realisasi investasi dan jumlah investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Purbalingga;
  - b. melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah teknis terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang peizinan;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaku bisnis/investor dalam upaya meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga;
  - d. melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan asistensi permohonan izin terhadap calon investor/pelaku bisnis.



2. Sekretariat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
  - b. melaksanakan pekerjaan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Pembina Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
  - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Tim Pembina Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 503/131 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Juli 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI;

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :


1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 503/391 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
SEKRETARIAT TIM PEMBINA PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2018

TIM PEMBINA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Koordinator
6.	Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 503/391 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
SEKRETARIAT TIM PEMBINA PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2018

SEKRETARIAT TIM PEMBINA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2	Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Pelaksana pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
4	Petugas Kebersihan, Pengemudi, Penjaga Malam, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Staf Umum

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI